



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 91 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan

Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 93.855.011.500,00 (Sembilan puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta sebelas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa mengajukan pencairan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Camat melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan kalimat-kalimat serta kesesuaian pagu yang diajukan;

- c. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
  - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati berdasarkan tahapannya;
  - f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses penyaluran Alokasi Dana Desa apabila persyaratan telah lengkap.
- (2) Alokasi Dana Desa dicairkan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 45% (empat puluh lima persen).
  - c. Tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati **melalui camat**;
  - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Foto Copy rekening giro Desa;
  - d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya;
  - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

- Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
- g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
  - h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
  - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati **melalui camat**;
  - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Foto Copy rekening giro Desa;
  - d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
  - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
  - g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
  - h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
  - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 91 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD TIAP DESA (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3,540,143,200
1	Poncol	531,482,000
2	Gonggang	551,054,500
3	Janggan	472,847,900
4	Genilangit	485,540,600
5	Plangkronan	527,758,100
6	Cileng	521,513,700
7	Sombo	449,946,400
II	KECAMATAN PARANG	5,888,725,800
1	Sayutan	517,670,900
2	Nglopang	458,930,100
3	Mategal	484,317,200
4	Bungkuk	441,748,400
5	Troso	512,535,100
6	Ngunut	484,321,900
7	Ngaglik	529,025,900
8	Tamanarum	497,460,900
9	Pragak	502,125,000
10	Sundul	479,123,900
11	Joketro	498,519,400
12	Krajan	482,947,100
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4,560,663,700
1	Kediren	474,813,000
2	Lembeyan Wetan	477,550,600
3	Tunggur	476,126,900
4	Dukuh	465,481,200

1	2	3
5	Kedungpanji	545,189,400
6	Nguri	535,839,800
7	Pupus	563,941,600
8	Tapen	465,673,400
9	Krowe	556,047,800
IV	KECAMATAN TAKERAN	4,890,093,000
1	Kiringan	455,677,400
2	Duyung	435,092,000
3	Tawangrejo	433,478,500
4	Sawojajar	437,251,600
5	Kuwonharjo	458,636,800
6	Kepuhrejo	456,672,700
7	Kerik	451,646,700
8	Waduk	436,842,700
9	Jomblang	432,709,600
10	Kerang	418,599,100
11	Madigondo	473,485,900
V	KECAMATAN KAWEDANAN	7,477,560,400
1	Mangunrejo	444,711,000
2	Giripurno	467,418,100
3	Ngentep	425,291,500
4	Balerejo	424,201,500
5	Garon	432,056,000
6	Tladan	458,640,300
7	Pojok	429,427,200
8	Ngunut	415,425,200
9	Tulung	470,417,200
10	Bogem	416,554,000
11	Jambangan	420,562,400
12	Selorejo	463,833,600
13	Sugihrejo	459,372,400
14	Ngadirejo	447,222,800
15	Karangrejo	447,566,200
16	Genengan	433,897,300
17	Mojorejo	420,963,700

1	2	3
VI	KECAMATAN MAGETAN	2,193,808,400
1	Tambakrejo	424,470,500
2	Ringinagung	448,136,300
3	Candirejo	435,975,700
4	Baron	438,299,500
5	Purwosari	446,926,400
VII	KECAMATAN PLAOSAN	6,103,978,200
1	Ngancar	451,097,000
2	Plumpung	486,869,600
3	Puntukdoro	507,084,200
4	Bulugunung	487,856,900
5	Bogoarum	448,172,600
6	Randugede	449,840,400
7	Sumberagung	439,793,800
8	Nitikan	429,281,200
9	Sidomukti	471,489,300
10	Buluharjo	470,797,800
11	Dadi	521,009,800
12	Pacalan	497,951,000
13	Sendangagung	442,734,600
VIII	KECAMATAN PANEKAN	7,539,524,200
1	Terung	435,613,300
2	Cepoko	459,994,000
3	Milangasri	495,384,400
4	Wates	438,220,300
5	Sidowayah	513,591,000
6	Tanjungsari	433,386,500
7	Sumberdodol	482,101,100
8	Manjung	466,980,300
9	Tapak	458,943,100
10	Sukowidi	437,376,800
11	Bedagung	456,450,000
12	Ngiliran	489,060,100
13	Jabung	487,429,300
14	Rejomulyo	441,109,400

1	2	3
15	Turi	553,269,100
16	Banjarejo	490,615,500
IX	KECAMATAN SUKOMORO	5,647,015,900
1	Kalangketi	415,392,500
2	Tamanan	440,075,900
3	Tambakmas	434,728,000
4	Bandar	416,809,900
5	Bibis	440,239,900
6	Sukomoro	428,002,400
7	Bulu	421,844,000
8	Pojoksari	473,361,000
9	Kedungguwo	443,500,700
10	Kembangan	446,172,800
11	Kentangan	451,413,000
12	Bogem	413,337,900
13	Truneng	422,137,900
X	KECAMATAN BENDO	6,645,917,300
1	Dukuh	445,915,500
2	Belotan	505,774,000
3	Pingkuk	474,617,700
4	Tanjung	467,076,600
5	Tegalarum	439,036,800
6	Bulak	439,046,700
7	Kinandang	449,594,000
8	Soco	437,820,300
9	Lemahbang	417,461,000
10	Kledokan	410,974,100
11	Carikan	416,883,000
12	Bulugledeg	404,794,100
13	Duwet	442,491,600
14	Setren	483,856,300
15	Kleco	410,575,600
XI	KECAMATAN MAOSPATI	5,162,383,300
1	Sugihwaras	453,036,000
2	Tanjungsepreh	431,524,300

1	2	3
3	Gulun	432,076,400
4	Malang	411,097,400
5	Klagengambiran	418,537,600
6	Pandeyan	424,515,900
7	Suratmajan	451,224,300
8	Ronowijayan	393,629,200
9	Ngujung	439,345,700
10	Sumberejo	447,453,000
11	Pesu	444,312,400
12	Sempol	415,631,100
XII	KECAMATAN BARAT	5,180,695,800
1	Bogorejo	435,777,600
2	Banjarejo	409,484,100
3	Karangsono	427,549,800
4	Purwodadi	421,333,800
5	Manjung	439,194,600
6	Ngumpul	413,369,600
7	Panggung	458,729,200
8	Blaran	427,018,900
9	Jonggrang	447,140,100
10	Rejomulyo	425,714,100
11	Bangunasri	418,499,300
12	Klagen	456,884,700
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	4,629,626,400
1	Mantren	432,465,200
2	Gondang	409,131,600
3	Samberembe	410,747,900
4	Patihan	435,385,700
5	Pelem	442,748,100
6	Baluk	425,379,200
7	Gebyog	430,831,700
8	Maron	400,747,500
9	Prampelan	414,172,200
10	Grabahan	402,657,200
11	Kauman	425,360,100

1	2	3
XIV	KECAMATAN KARAS	4,981,460,500
1	Karas	457,167,800
2	Sobontoro	466,072,000
3	Sumursongo	447,072,700
4	Taji	451,332,900
5	Kuwon	469,011,900
6	Jungke	416,089,800
7	Temboro	506,925,300
8	Temenggungan	430,796,800
9	Geplak	418,548,700
10	Botok	437,109,800
11	Ginuk	481,332,800
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	5,240,633,900
1	Kartoharjo	471,599,500
2	Mrahu	414,510,100
3	Klurahan	412,935,700
4	Pencol	424,089,000
5	Sukowidi	447,713,400
6	Ngelang	442,641,900
7	Jajar	447,123,400
8	Gunungan	448,118,300
9	Jeruk	420,677,500
10	Bayem Wetan	435,080,900
11	Bayem Taman	427,948,100
12	Karangmojo	448,196,100
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	5,555,966,000
1	Selotinatah	550,765,900
2	Pendem	444,186,000
3	Bangsri	452,738,100
4	Selopanggung	423,185,400
5	Sumberdukun	434,445,400
6	Baleasri	459,765,000
7	Balegondo	462,650,100
8	Ngariboyo	463,247,600
9	Mojopurno	467,476,900

1	2	3
10	Banyudono	451,718,500
11	Banjarpanjang	447,002,000
12	Banjarejo	498,785,100
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	3,928,288,400
1	Sukowidi	441,234,000
2	Semen	435,703,800
3	Goranggareng	423,915,200
4	Petungrejo	421,750,000
5	Nguntoronadi	438,045,700
6	Simbatan	456,456,300
7	Purworejo	432,820,200
8	Kenongomulyo	426,655,800
9	Driyorejo	451,707,400
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	4,688,527,100
1	Sambirobyong	449,808,300
2	Campursari	446,800,100
3	Kalang	459,947,200
4	Durenan	456,461,500
5	Sidorejo	482,471,500
6	Getasanyar	485,963,600
7	Sidomulyo	513,617,500
8	Sumbersawit	494,837,200
9	Sidokerto	452,372,700
10	Widorokandang	446,247,500
TOTAL		93,855,011,500

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004